



**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yakob Bin (alm) Liong Ciung Cin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Adisucipto Gg. Sukur Rt. 000 Rw.000 Ds. Arang  
Limbang Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang las/pandai besi

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Seseorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah, Atau Orang Yang Menurut Kewajiban Undang-Undang Atau Atas Dasar Permintaan Pejabat Memberi Pertolongan kepadanya, Diancam Karena Melawan Pejabat, Yang Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda HRV warna Hitam dengan nomor Polisi KB 1120 QZ nomor rangka MHRRV8700NJ206288 dan nomor mesin L15ZF 130956.

#### **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam nomor Polisi KB 3413 LS nomor rangka MH1KF1114GK756296 dan nomor mesin KF11E-1755390;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No: 0408438 pemilik atas nama ELI JUHRIANA;
- 1 (satu) buah Kunci Honda Vario

#### **Dikembalikan kepada saksi FARTHAN FERIAN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa YAKOB Bin (Alm) LIONG CIUNG CIN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Raya Darit tepatnya di depan Bank BRI pasar darit yang terletak di Dusun Darit, Desa Darit Kec. Menyuke, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, Yang Menyebabkan Luka Berat"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ASEP TABRONI (kasat narkoba res landak) dan saksi FARTHAN FERIAN (anggota satnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi narkoba di wilayah Darit Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian saksi ASEP dan saksi FARTHAN beserta anggota lainnya berangkat menuju Darit Kec. Menyuke Kab. Landak untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 12.30 Wib berhasil mengamankan saksi MATIUS (**narapidana yang telah diputus dalam perkara narkoba**), setelah dilakukan integrasi bahwa saksi MATIUS mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa yang mana pada ke rumah saksi MATIUS mengendarai mobil merk HONDA jenis HRV warna hitam KB 1120 QZ, namun pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi MATIUS, terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ASEP dan saksi FARTHAN beserta anggota lainnya melakukan pengejaran dan melihat ada kendaraan dengan ciri-ciri yang sama di daerah pasar Darit tepatnya didepan Bank BRI Darit, selanjutnya saksi ASEP dan saksi FARTHAN melakukan pengejaran mobil tersebut dan mencoba memberhentikan kendaraan tersebut dari arah samping mobil tersebut, dan saksi ASEP sempat mnegelurkan senjata api dengan maksud agar mobil tersebut berhanti, namun mobil tersebut menambah kecepatan sehingga menabrak motor VARIO warna hitam KB 3413 LS yang saksi FARTHAN kendarai dan saksi ASEP membonceng yang membuat saksi ASEP terpelanting di atas kap depan mobil dan terjatuh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya tersebut sedangkan saksi FARTAN terjatuh dari motor. Sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa melaju ke arah simpang tiga manyuke Hulu dan dikejar oleh anggota lainnya sedangkan saksi dan saksi FARTAN singgah ke Polsek Menyuke dan kemudian berobat ke Puskesmas Darit. Kemudian saksi mendapatkan informasi dari anggota yang melakukan pengejaran bahwa mobil yang dikendarai terdakwa pergi ke daerah Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak, mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama anggota menuju arah tersebut. Saat sampai di lokasi saksi melihat sudah banyak warga yang merusak mobil tersebut sedangkan terdakwa sudah tidak berada di dalam mobil tersebut.

➤ Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASEP TABRONI mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan luka memar pada tubuhnya sedangkan saksi FARTAN mengalami luka lecet pada bagian tangan dan tubuh.

Perbuatan terdakwa YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Ayat (2) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa YAKOB Bin (Alm) LIONG CIUNG CIN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Raya Darit tepatnya di depan Bank BRI pasar darit yang terletak di Dusun Darit, Desa Darit Kec. Menyuke, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

➤ Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ASEP TABRONI (kasat narkoba res landak) dan saksi FARTAN FERIAN (anggota satnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi narkoba di wilayah Darit Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian saksi ASEP dan saksi FARTAN beserta anggota lainnya berangkat menuju Darit Kec. Menyuke Kab. Landak untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 12.30 Wib berhasil mengamankan saksi MATIUS (**narapidana yang telah diputus dalam**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara narkoba), setelah dilakukan integrasi bahwa saksi MATIUS mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa yang mana pada ke rumah saksi MATIUS mengendarai mobil merk HONDA jenis HRV warna hitam KB 1120 QZ, namun pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi MATIUS, terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya saksi ASEP dan saksi FARTHAN beserta anggota lainnya melakukan pengejaran dan melihat ada kendaraan dengan ciri-ciri yang sama di daerah pasar Darit tepatnya didepan Bank BRI Darit, selanjutnya saksi ASEP dan saksi FARTHAN melakukan pengejaran mobil tersebut dan mencoba memberhentikan kendaraan tersebut dari arah samping mobil tersebut, dan saksi ASEP sempat mengeluarkan senjata api dengan maksud agar mobil tersebut berhenti, namun mobil tersebut menambah kecepatan sehingga menabrak motor VARIO warna hitam KB 3413 LS yang saksi FARTHAN kendaraai dan saksi ASEP membonceng yang membuat saksi ASEP terpelanting di atas kap depan mobil dan terjatuh di jalan raya tersebut sedangkan saksi FARTHAN terjatuh dari motor. Sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa melaju ke arah simpang tiga manyuke Hulu dan dikejar oleh anggota lainnya sedangkan saksi dan saksi FARTHAN singgah ke Polsek Menyuke dan kemudian berobat ke Puskesmas Darit. Kemudian saksi mendapatkan informasi dari anggota yang melakukan pengejaran bahwa mobil yang dikendarai terdakwa pergi ke daerah Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak, mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama anggota menuju arah tersebut. Saat sampai di lokasi saksi melihat sudah banyak warga yang merusak mobil tersebut sedangkan terdakwa sudah tidak berada di dalam mobil tersebut.

➤ Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASEP TABRONI mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan luka memar pada tubuhnya sedangkan saksi FARTHAN mengalami luka lecet pada bagian tangan dan tubuh.

Perbuatan terdakwa YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa YAKOB Bin (Alm) LIONG CIUNG CIN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Raya Darit tepatnya di depan Bank BRI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar darit yang terletak di Dusun Darit, Desa Darit Kec. Menyuke, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ASEP TABRONI (kasat narkoba res landak) dan saksi FARTHAN FERIAN (anggota satnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi narkoba di wilayah Darit Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian saksi ASEP dan saksi FARTHAN beserta anggota lainnya berangkat menuju Darit Kec. Menyuke Kab. Landak untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 12.30 Wib berhasil mengamankan saksi MATIUS (**narapidana yang telah diputuskan dalam perkara narkoba**), setelah dilakukan integrasi bahwa saksi MATIUS mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa yang mana pada ke rumah saksi MATIUS mengendarai mobil merk HONDA jenis HRV warna hitam KB 1120 QZ, namun pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi MATIUS, terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ASEP dan saksi FARTHAN beserta anggota lainnya melakukan pengejaran dan melihat ada kendaraan dengan ciri-ciri yang sama di daerah pasar Darit tepatnya didepan Bank BRI Darit, selanjutnya saksi ASEP dan saksi FARTHAN melakukan pengejaran mobil tersebut dan mencoba memberhentikan kendaraan tersebut dari arah samping mobil tersebut, dan saksi ASEP sempat mengeluarkan senjata api dengan maksud agar mobil tersebut berhenti, namun mobil tersebut menambah kecepatan sehingga menabrak motor VARIO warna hitam KB 3413 LS yang saksi FARTHAN kendaraai dan saksi ASEP membonceng yang membuat saksi ASEP terpelanting di atas kap depan mobil dan terjatuh di jalan raya tersebut sedangkan saksi FARTHAN terjatuh dari motor. Sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa melaju ke arah simpang tiga Menyuke Hulu dan dikejar oleh anggota lainnya sedangkan saksi dan saksi FARTHAN singgah ke Polsek Menyuke dan kemudian berobat ke Puskesmas Darit. Kemudian saksi mendapatkan informasi dari anggota yang melakukan pengejaran bahwa mobil yang dikendarai terdakwa pergi ke daerah Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak, mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama anggota menuju arah tersebut. Saat sampai di lokasi saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah banyak warga yang merusak mobil tersebut sedangkan terdakwa sudah tidak berada di dalam mobil tersebut.

➤ Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASEP TABRONI mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan luka memar pada tubuhnya sedangkan saksi FARTHAN mengalami luka lecet pada bagian tangan dan tubuh.

Perbuatan terdakwa YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Tabroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta anggota saksi pada saat melaksanakan tugas penangkapan kemudian ditabrak dengan menggunakan mobil oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Jln. Raya Darit tepatnya didepan Bank BRI Pasar darit yang terletak di Dsn. Darit Ds. Darit Kec. Menyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi FARTHAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Landak;
- Bahwa Saksi dan saksi FARTHAN sampai di tabrak oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika karena saksi ingin melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu saksi sebagai KasatResnarkoba Polres Landak dan saksi FARTHAN adalah anggota SatresNarkoba Polres Landak yang sedang melaksanakan penyelidikan terkait peredaran Narkotika di wilayah Polres Landak;
- Bahwa Dasar saksi melakukan penyelidikan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SPRINT / 25./ II / 2023 / Satresnarkoba, tanggal 08 februai 2023 tentang Disamping melaksanakan tugas sehari hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika di Wilayah Polres Landak;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdra TEJA AMRY YAHYA, A.Md., NIK 6171012909900012 dan alamat nya di Pontianak, 29-09-1990, Jln. H. HARUNA GG. APEL VII NO. 77, RT/RW 006/011, Sungai Jawi Luar, Desa, Sungai Jawi Luar kec. Pontianak Barat;

- Bahwa Saksi dengan BRIPDA FARTHAN menggunakan sepeda motor pada saat di tabrak oleh seseorang tersebut;

- Bahwa seseorang tersebut menabrak saksi dengan menggunakan mobil jenis Honda HRV warna hitam dengan nomor Polisi KB 1120 QZ;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengemudikan kendaraan Honda HRV warna hitam nomor Polisi KN 1120 QZ tersebut adalah terdakwa yang saksi ketahui beralamat di Pontianak namun memiliki istri yang beralamat di Ds. Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak;

- Bahwa saksi dan saksi FARTHAN di tabrak oleh terdakwa karena saksi akan melakukan upaya yaitu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi FARTHAN menggunakan sepeda motor di jalan raya pasar Darit kemudian ingin mendahului terdakwa dari sebelah kanan dengan maksud untuk menyuruh terdakwa agar memberhentikan kendaraannya dan pada saat itu saksi sambil mengatakan "BERHENTI, POLISI" sambil mengarahkan senjata kearah mobil terdakwa untuk melambai namun terdakwa tidak mau berhenti dan menambah laju kendaraannya dan di tebakkan ke arah kendaraan kami sehingga saksi dan saksi FARTHAN terpelantai dan terjatuh kepinggir jalan dan terdakwa melaju kearah Simpang Tiga namun ada anggota yang lain tetap mengejar terdakwa dan pada saat itu saksi dan saksi FARTHAN mengalami luka yaitu tangan kiri saksi mengalami patah tulang dan saksi FARTHAN mengalami memar dan lecet;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi hafal dari wajahnya karena terdakwa adalah Target Operasi Satresnarkoba Polres Landak sejak lama yang telah mengedarkan Narkotika jenis Shabu di wilayah Darit Kec. Menyuke Kab. Landak;

- Bahwa Saksi meyakini bahwa yang didalam mobil Honda HRV yang menabrak saksi hanya terdakwa, karena sebelum saksi melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikendarai terdakwa saksi dan anggota saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada saat itu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa dari rumah temannya yang bernama MATIUS yang beralamat di Ds. Darit Kec. Menyuke Kab. Landak yang mana saat ini sdra MATIUS sudah kami lakukan penangkapan dalam kasus Narkotika;

- Bahwa setelah saksi mendahului dan berteriak yang saksi lihat terdakwa merasa kaget dan sontak langsung mengarahkan mobilnya kearah sepeda motor yang saksi kendarai sehingga kami tertabrak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka dan patah tulang tangan sebelah kiri sehingga saksi dirawat di Rumah Sakit bebrapa hari untuk proses penyembuhan;

- Bahwa selain saksi dan saksi FARTHAN masih ada anggota saksi anggota yang ikut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana setelah saksi dan saksi FARTHAN tersungkur akibat di tabrak terdakwa menggunakan mobilnya ada saksi HOT SAHATA SARAGIH bersama anggota yang lain melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa melarikan diri dan kendaraannya rusak di amuk masa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Farthan Ferian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi korban beserta kasat narkoba Polres Landak yaitu saksi ASEP TABRONI pada saat melaksanakan tugas penangkapan kemudian ditabrak dengan menggunakan mobil oleh seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadian kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Jln. Raya Darit tepatnya didepan Bank BRI Pasar darit Dsn. Darit Ds. Darit Kec. Menyuke Kabupaten Landak;

- Bahwa saat itu saksi korban dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kendaraan mobil tersebut adalah mobil merk HONDA jenis HRV warna hitam KB 1120 QZ dan saksi korban mengetahuinya pengendara mobil tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi korban mengetahuinya karena sebelumnya kami melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar narkoba di Darit Kec. Menyuke Kab. Landak, dan dari hasil intograsi terhadap pelaku tersebut mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa yang mengendarai mobil merk HONDA jenis HRV warna hitam KB 1120 QZ. Dari hasil inograsi tersebut, kemudian kami melakukan pengejaran terhadap mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saat sampai dipasar Darit tepatnya didepan Bank BRI Darit saksi korban mencoba memberhentikan kendaraan tersebut, namun bukan berhenti justru pengendara tersebut menambah kecepatan sehingga menabrak motor yang kamiendarai yang membuat pak Kasat Narkoba terpelanting di atas kap depan mobil dan terjatuh di jalan raya tersebut sedangkan saksi korban terjatuh dari motor;

- Bahwa melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor, kemudian kami memepet mobil tersebut dan melambaikan tangan agar berhenti namun bukannya berhenti malah menambah kecepatan mobil tersebut;

- Bahwa kondisi tempat kami hendak memberhentikan mobil tersebut pada siang hari dan ramai masyarakat di pasar dan ramai kendaraan disekitaran lokasi;

- Bahwa saksi ASEP TABRONI mengalami patah pada pergelangan tangan kiri kemudian dirawat di rumah sakit serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Kasat Narkoba Polres Landak dan luka memar pada tubuh sedangkan saksi korban mengalami luka lecet tangan dan tubuhnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar jam 08.00 Wib kami mendapat informasi bahwa ada dilakukan transaksi narkoba di wilayah Darit Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian kami berangkat ke Darit Kec. Menyuke Kab. Landak untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Pada hari yang sama sekitar jam 12.30 Wib kami mengamankan satu orang warga terkait narkoba, kemudian kami melakukan integrasi lapangan bahwa mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa yang menggunakan kendaraan mobil merk HONDA jenis HRV warna hitam KB 1120 QZ. Mendapat informasi tersebut kami melihat ada kendaraan yang melewati dengan jenis yang sama kemudian saksi dan saksi Asep Tabroni melakukan pengejaran mobil tersebut, sampai dipasar Darit tepatnya didepan Bank BRI Darit saksi Asep mencoba memberhentikan kendaraan tersebut, namun bukan berhenti justru pengendara tersebut menambah kecepatan sehingga menabrak motor yang kamiendarai yang membuat Iptu Asep Tabroni terpelanting di atas kap depan mobil dan terjatuh di jalan raya tersebut sedangkan saksi korban terjatuh dari motor. Sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa melaju ke arah simpang tiga Banyuke Hulu dan dikejar oleh anggota lainnya, sedangkan saksi korban dan Iptu Asep Tabroni singgah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Menyuke dan kemudian berobat ke Puskesmas Darit. Kemudian Iptu Asep Tambroni mendapatkan informasi dari anggota yang melakukan pengejaran, bahwa mobil yang dikendarai terdakwa pergi ke daerah Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak, mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama saksi Asep dan anggota lainnya menuju arah tersebut. Saat sampai di lokasi saksi korban melihat sudah banyak warga yang merusak mobil tersebut sedangkan terdakwa sudah tidak berada di dalam mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Matius Anak (Alm) Lie Tetcin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang beralamat di Jln. Adisucipto Gg. Sukur Rt. 000 Rw. 000 Ds. Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya namun tidak ada hubungan keluarga dengan sdra TERDAKWA;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sudah lama sejak sekolah SMP tahun 1980 karena sewaktu SMP terdakwa bersekolah di Ds. Darit karena tinggal bersama kakaknya;
- Bahwa untuk waktu tepatnya saksi sudah tidak ingat namun pada saat itu bulan februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib pada saat terdakwa datang kerumah saksi yang terletak di Ds. Darit Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi hanya berkunjung dan bertemu dengan anak saksi karena anak saksi sudah diangkat anak oleh terdakwa sejak kecil dan terdakwa yang saksi ketahui pergi kerumah saksi hanya singgah bertemu dengan anak saksi yang menjadi anak angkat terdakwa karena pada saat itu terdakwa baru datang dari Pontianak dan akan menuju Ds. Ansang kerumah mertuanya;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah menggunakan kendaraan mobil HRV warna hitam namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi menggunakan mobil Honda HRV warna hitam baru kali itu saja karena saksi ada bertanya kepada terdakwa milik siapa mobil tersebut dan terdakwa jawab mobil miliknya yang baru;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah saksi tidak lama tidak sampai 1 (satu) jam dan setelah itu keluar dari rumah menggunakan mobil HRV warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba



hitam pergi ke arah pasar Darit namun saksi tidak tahu pasti akan pergi kemana kemungkinan pergi kerumah mertuanya di Ds. Ansang;

- Bahwa Setelah terdakwa keluar dari rumah saksi tidak lama anak saksi yang tua pulang kerumah dan memberitahukan bahwa ada ada Polisi yang mengejar mobil warna hitam kemudian Polisi ditabrak mobil tersebut karena anak saksi juga mendengar omongan di pasar bahwa yang menggunakan mobil warna hitam tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa Setelah saksi mendapat informasi tersebut tentang Mobil hitam yang menabrak Polisi adalah terdakwa saksi yakin dan percaya bahwa benar seseorang yang membawa mobil hitam tersebut adalah terdakwa karena kejadian tersebut tidak lama setelah terdakwa keluar dari rumah saksi dan pergi ke arah pasar Darit;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa di cari oleh pihak Kepolisian karena pada saat itu terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dicari Polisi dan yang saksi ketahui sebab terdakwa dicari oleh Polisi karena kasus Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengapa terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan terdakwa telah melakukan kekerasan kepada orang dengan cara Terdakwa menabrak orang dengan mobil terdakwa, saat terdakwa diminta berhenti oleh orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menabrak orang tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Jl. Raya Darit, depan Bank BRI, Pasar Darit, Dsn. Darit Dsa. Darit Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan nama orang yang terdakwa tabrak tersebut akan tetapi terdakwa tau kalau orang yang terdakwa tabrak tersebut adalah Anggota POLRI;
- Bahwa terdakwa tau bahwa yang terdakwa tabrak tersebut adalah anggota polri karena saat akan memberhentikan terdakwa tersebut terdakwa ada melihat Senjata Api yang dipegang oleh orang tersebut;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan jumlah Anggota POLRI yang terdakwa tabrak pada saat itu ada 2 (dua) orang yang mana 2 (dua) orang tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menabarak Anggota POLRI tersebut terdakwa menggunakan mobil Merk HONDA HRV warna Hitam dengan No Pol KB 112O QZ atas nama terdakwa sendiri TERDAKWA;
- Bahwa terdakwa tidak berhenti saat diminta berhenti oleh Anggota POLRI tersebut karena terdakwa takut di tangkap oleh Anggota POLRI tersebut;
- Bahwa jelaskan terdakwa takut ditangkap oleh Anggota POLRI tersebut karena terdakwa tau bahwa terdakwa adalah penjual Narkotika dan kalau terdakwa berhenti pada saat itu pasti terdakwa tau terdakwa akan ditangkap oleh Anggota Polri tersebut;
- Bahwa keadaan Anggota Polri yang terdakwa tabrak pada saat itu ke 2 (dua) nya jatuh terguling berapa kali ditanah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 15.40 wib saat itu terdakwa pulang dari rumah keluarga terdakwa dan mau pulang ke tempat mertua terdakwa di Dsa. Ansang Kab. Landak dan saat perjalanan menuju tempat mertua terdakwa tepatnya di Pasar Darit Depan Bank BRI Darit Kab. Landak terdakwa pun diselip oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor dan saat menyelip terdakwa waktu itu terdakwa melihat salah 1 (satu) nya memegang Senjata Api (Pistol) dan saat menyelip tersebut terdakwa disuruh berhenti dan karena terdakwa melihat ada salah satu orang tersebut membawa senjata Api terdakwa pun meyakini orang tersebut pasti Anggota POLRI dan karena terdakwa yakin orang tersebut adalah anggota Polri maka terdakwa pun tidak mau berhenti karena terdakwa tau kalau terdakwa berhenti terdakwa pasti akan ditangkap oleh anggota tersebut karena terdakwa tau terdakwa adalah penjual Narkotika jenis (sabu) dan dari itu maka terdakwa pun menabarak ke 2 (dua) Anggota tersebut dengan menggunakan mobil terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan ke 2 (dua) orang tersebut sampai terlempar didepan mobil terdakwa dan sampai berguling – guling ditanah/aspal dan setelah melihat itu terdakwa pun langsung menginjak Gas mobil terdakwa dan membawa mobil terdakwa dengan kecepatan tinggi untuk kabur dari kejaran Anggota Polri tersebut yang mana pada saat kabur tersebut terdakwa pergi lewat jalan pintas dikebun sawit yang mana jalan tersebut tembus di Kec. Sompak Kab. Landak dan setelah sampai disompak terdakwa pun lanjut pergi ke Dsa. Pakumbang Kec. Sompak Kab. Landak dan setelah sampai disitu terdakwa pun bingung karena tidak tau jalan yang mana tujuan terdakwa lewat situ mau pulang ke Pontianak ke rumah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat dipakumbang terdakwa pun singgah diwarung warga untuk makan disitu sambil bertanya jalan menuju ke Pontianak dimana dan setelah terdakwa diarahkan oleh warga tersebut terdakwa pun melanjutkan perjalanan terdakwa dan saat dijalan masih dipakumbang terdakwa pun sudah dihadang oleh warga dan Anggota Polri dan Anggota Polri tersebut pun memberikan tembakan peringatan ke atas dan melihat itu terdakwa pun langsung berbelok ke arah Gang yang ada disitu dan saat masuk disitu ternyata jalan tersebut sempit sehingga mobil terdakwa pun masuk ke dalam parit dan setelah itu terdakwa pun langsung keluar dan meninggalkan mobil terdakwa disitu dan terdakwa kabur dengan berjalan kaki dan selanjutnya terdakwa pun sembunyi di sebuah kolam ikan milik warga disitu dan terdakwa bersembunyi dikolam tersebut selama 3 (tiga) Jam dan melihat suasana sudah agak aman terdakwa pun keluar dan pergi berjalan kaki di daerah kebun – kebun warga dan sehingga keluar di sebuah Desa yang terdakwa tidak tau namanya dan saat disitu terdakwa melihat ada warga yang mau berangkat menjual sayur dan melihat itu terdakwa pun menghampirinya dan langsung meminta tolong kepada warga tersebut untuk meminta mengambilkan uang terdakwa yang terdakwa simpan dipoko pohon kelapa sawit dekat mobil terdakwa yang telah dihancurkan oleh warga yang mana saat terdakwa kabur terjatuh didekat situ dan orang tersebut pun langsung tau bahwa terdakwa adalah orang yang dicari oleh warga dan aparat kepolisian tadi karena orang tersebut pun ada ikut juga mencari terdakwa saat terdakwa dihadang oleh warga tadi dan mengetahui bahwa mobil yang dihancurkan tadi adalah milik terdakwa dan setelah itu saat orang tersebut balik dari tempat mengambil uang tadi ternyata uang tersebut sudah tidak ada dan selanjutnya terdakwa pun meminta tolong kepada orang tersebut untuk mengantar terdakwa pulang ke pontianak yang mana nanti akan terdakwa beri imbalan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang tersebut pun mau menolong terdakwa dan sementara itu terdakwa pun disembunyikan ditempat gudangnya terlebih dahulu dan diberi makanan dan setelah itu terdakwa pun saat mau pulang ke rumah terdakwa ke pontianak terdakwa pun bingung mau pulang ke pontianak takut ketahuan oleh warga dan orang tersebut pun memberikan saran kepada terdakwa nanti pakai baju dinas Anak orang tersebut aja yang mana Anaknya adalah Anggota TNI dan pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wib kami pun berangkat ke pontianak menuju rumah kakak terdakwa dan terdakwa pun menggunakan baju dinas Anaknya tadi dan setelah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dipontianak dirumah kakak terdakwa, terdakwa pun menyuruh menunggu orang tersebut sementara terdakwa mengambil Uang diBank terlebih dahulu untuk memberi uang kepada orang tersebut dan saat sampai dirumah terdakwa, terdakwa pun memberikan Uang Cash kepada orang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditransfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah menerima itu orang tersebut pun pulang dan setelah itu terdakwa pun beristirahat dirumah kakak terdakwa dan pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pun didatangi oleh Anggota Polri Polres Kubu Raya dirumah abang ipar terdakwa yang beralamat di Gg. Sukur Dsa. Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan setelah itu terdakwa pun dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa kePolres Kubu Raya dan setelah itu terdakwa pun dijemput oleh Pihak Kepolisian Resor Landak dan dibawa ke Polres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda HRV warna Hitam dengan nomor Polisi KB 1120 QZ nomor rangka MHRRV8700NJ206288 dan nomor mesin L15ZF 130956;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam nomor Polisi KB 3413 LS nomor rangka MH1KF1114GK756296 dan nomor mesin KF11E-1755390;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No: 0408438 pemilik atas nama ELI JUHRIANA;
- 1 (satu) buah Kunci Honda Vario;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diajukan dan diperlihatkan di persidangan Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menabrak Saksi Asep dan Saksi Farthan yang merupakan anggota Polri yang hendak melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Jl. Raya Darit, depan Bank BRI, Pasar Darit, Dsn. Darit Dsa. Darit Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang terdakwa tabrak tersebut adalah anggota polri karena melihat senjata api yang dipegang oleh orang tersebut



dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa ketakutan dan tancap gas hingga menabrak saksi korban;

- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk menabrak saksi korban tersebut adalah mobil Merk HONDA HRV warna Hitam dengan No Pol KB 112O QZ atas nama terdakwa sendiri Terdakwa;
- Bahwa keadaan Anggota Polri yang ditabrak oleh Terdakwa yaitu saksi FARTHAN mengalami luka tangan kiri, memar dan lecet, sedangkan Saksi ASEP TABRONI mengalami patah pada pergelangan tangan kiri dan luka memar pada tubuh kemudian dirawat dirumah sakit serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Kasat Narkoba Polres Landak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 213 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah, atau menurut kewajiban UU atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan padanya;
4. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa Yakob Bin (alm) Liong Ciung Cin yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa Yakob Bin (alm) Liong Ciung Cin adalah orang yang sesuai yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan, secara sistematis dalam undang-undang telah dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP, yang menyebutkan "*perbuatan pembuat membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*". Secara umum dapat dipahami bahwa melakukan kekerasan adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan kendaraannya untuk menabrak Saksi Asep dan Farthan ketika hendak diberhentikan oleh para saksi korban dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhenti justru sebaliknya berusaha kabur dengan cara menabrak kendaraan yang ditunggangi para saksi korban karena takut hendak ditangkap dan menyadari para saksi korban merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan para saksi korban terjatuh dari kendaraannya dan membuat keadaan tidak berdaya untuk melanjutkan proses penangkapan sehingga Terdakwa dapat kabur atau melarikan diri dari proses penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa menerjang saksi korban dengan kendaraannya sampai terpental dan terjatuh hingga tidak berdaya merupakan bentuk kekerasan sebagaimana uraian di awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur dengan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3. Melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah, atau menurut kewajiban UU atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan padanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana dengan dipenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat jika mengacu pada ketentuan pasal 92 KUHP tidak memberikan definisi tentang apa yang diartikan dengan "amtenaar atau pegawai" namun hanya memberikan perluasan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian amtenaar atau pegawai yaitu orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya, yaitu memenuhi 3 unsur yaitu pengangkatan oleh instansi umum, memangku jabatan umum dan melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan pekerjaan para saksi korban sebagai anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SPRINT / 25./ II / 2023 / Satresnarkoba, tanggal 08 februari 2023 untuk melaksanakan tugas sehari harinya termasuk melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba di Wilayah Polres Landak, maka unsur "melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah" telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang menjelaskan "luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa luka berat tersebut dapat diartikan jika luka yang diderita dapat sembuh akan tetapi fungsinya tidak sempurna maka dapat dikategorikan pula sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa keadaan salah satu Anggota Polri yang ditabrak oleh Terdakwa mengalami patah pada pergelangan tangan kiri yang meskipun dapat sembuh akan tetapi tidak pulih secara sempurna karena bekas tulang yang patah membatasi pergerakan tulang tidak sesempurna pada kondisi normal sebagaimana sebelum terjadi kekerasan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 213 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda HRV warna Hitam dengan nomor Polisi KB 1120 QZ nomor rangka MHRRV8700NJ206288 dan nomor mesin L15ZF 130956.

yang merupakan barang hasil kejahatan, maka perlu agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam nomor Polisi KB 3413 LS nomor rangka MH1KF1114GK756296 dan nomor mesin KF11E-1755390;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No: 0408438 pemilik atas nama ELI JUHRIANA;
- 1 (satu) buah Kunci Honda Vario

yang merupakan barang yang disita dari Saksi Farthan Ferian maka dikembalikan kepada Saksi Farthan Ferian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 213 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yakob Bin (alm) Liong Ciung Cin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda HRV warna Hitam dengan nomor Polisi KB 1120 QZ nomor rangka MHRRV8700NJ206288 dan nomor mesin L15ZF 130956.dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam nomor Polisi KB 3413 LS nomor rangka MH1KF1114GK756296 dan nomor mesin KF11E-1755390;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No: 0408438 pemilik atas nama ELI JUHRIANA;
  - 1 (satu) buah Kunci Honda Variodikembalikan kepada Saksi Farthan Ferian;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Silvidan Fitria D.A, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Gillang Pamungkas, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

Nuraini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)